



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**KECAMATAN BELIK
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BELIK
TAHUN 2024**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Belik Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean goverment* dan *good governance*, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2023 sebagaibagian dari upaya pencapaian visi Kabupaten Pemalang yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**.

Pada tahun 2023 penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dapat dikatakan **Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kinerja Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang terdiri dari Perjanjian Kinerja (PK) dan Pernyataannya, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading Kinerja, Rencana Kinerja (Renja).

Adapun ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Belik yang dicapai di tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya pelayanan kecamatan

Indikator : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan

Indikator : Cakupan layanan kecamatan

Tahun 2023 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang mentargetkan indeks 85,31 untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan. Adapun realisasinya adalah sebesar 85,31 sehingga capaian indikator IKM terhadap layanan kecamatan Tahun 2023 adalah sebesar 100 %.

Tahun 2023 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang mentargetkan 94,07% untuk indikator cakupan layanan kecamatan. Adapun realisasinya adalah sebesar 94,07 % sehingga capaian indikator cakupan layanan kecamatan Tahun 2023 adalah sebesar 100 %.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Gambaran Umum Organisasi	2
1. Struktur Organisasi	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
B. Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
A. Perencanaan Strategis	7
1. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja	7
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	10
3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	11
B. Perjanjian Kinerja	13
C. Rencana Anggaran Tahun 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Akuntabilitas Anggaran	26
C. Inovasi	27
BAB IV PENUTUP	28
LAMPIRAN:.....	27
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Jumlah Personil.....	4
Tabel 1.2 Rincian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.3 Rincian Berdasarkan Golongan Ruang	5
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	10
Tabel 2.2 Sasaran dan Program.....	11
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	12
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
Tabel 2.5 Rencana Anggaran Tahun 2023	14
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	17
Tabel 3.2 Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kecamatan yang Prima	19
Tabel 3.4 Hasil Survey Pelayanan.....	20
Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kecamatan.....	21

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Rincian Jumlah Personil	4
Grafik 1.2 Rincian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Grafik 1.3 Rincian Berdasarkan Golongan Ruang.....	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Aplikasi SIPD.....	8
Gambar 2.2 Aplikasi SIMPEG.....	9
Gambar 2.3 Aplikasi e-Presensi.....	9
Gambar 2.4 Aplikasi e-SAKIP.....	10

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun berdasarkan Pejanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2023. LKjIP Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran atas tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan hingga di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2023, baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang ini, dapat memberikan manfaat yang optimal.

Pemalang, Februari 2024


CAMAT BELIK
KABUPATEN PEMALANG
MUCHAMMAD MAKSUM, S.IP
Pembina TK. I
NIP. 19750213 200604 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Belik Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean goverment* dan *good governance*, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2023 sebagaibagian dari upaya pencapaian visi Kabupaten Pemalang yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**.

Pada tahun 2023 penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dapat dikatakan **Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kinerja Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang terdiri dari Perjanjian Kinerja (PK) dan Pernyataannya, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading Kinerja, Rencana Kinerja (Renja).

Adapun ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Belik yang dicapai di tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya pelayanan kecamatan

Indikator : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan

Indikator : Cakupan layanan kecamatan

Tahun 2023 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang mentargetkan indeks 82 untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan. Adapun realisasinya adalah sebesar 82,94 sehingga capaian indikator IKM terhadap layanan kecamatan Tahun 2023 adalah sebesar 101,15%.

Tahun 2023 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang mentargetkan 94,69% untuk indikator cakupan layanan kecamatan. Adapun realisasinya adalah sebesar 83,20% sehingga capaian indikator cakupan layanan kecamatan Tahun 2023 adalah sebesar 87,86%.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Gambaran Umum Organisasi	2
1. Struktur Organisasi	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
B. Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Perencanaan Strategis	7
1. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja	7
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	10
3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	11
B. Perjanjian Kinerja	13
C. Rencana Anggaran Tahun 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Akuntabilitas Anggaran	26
C. Inovasi	27
BAB IV PENUTUP.....	28
LAMPIRAN:.....	27
a. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	
b. SOP Penyusunan LKjIP	
c. SOP Monitoring Capaian Kinerja	
d. SOP Pengumpulan Data Kinerja	
e. SOP Penyusunan Rencana Aksi	
f. SOP Penyusunan Renja SKPD	

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Skala Peringkat Kinerja	30
Grafik 4.2 Skala Pemenuhan Capaian Kinerja 100%	31

BAB 1

Pendahuluan

- A. Gambaran Umum
 - i. Kondisi Geografis dan Demografis
 - ii. Sumber Daya Manusia/Aparatur
 - iii. Struktur Organisasi
 - iv. Tugas Pokok & Fungsi
- B. Isu Strategis
- C. Keuangan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2023 diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
2. Mendorong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. GAMBARAN UMUM

i. Kondisi Geografis dan Demografis

Jumlah Penduduk Kecamatan Belik menurut Laporan Monografi Semester IV pertanggal 31 Desember 2023 mencapai 127.763 jiwa yang terdiri dari laki-laki 64.379 jiwa dan perempuan 63.384 jiwa. Adapun persebaran penduduk menurut wilayah Desa/ kelurahan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Penduduk per wilayah Desa Tahun 2023

No	Desa	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
1	Gombong	13.155	6.694	6.461
2	Belik	14.174	7.319	6.855
3	Gunungtiga	3.828	1.920	1.908
4	Kuta	12.062	6.002	6.060
5	Badak	10.783	5.383	5.400
6	Gunungjaya	9.949	4.958	4.991
7	Simpur	5.800	2.937	2.863
8	Mendelem	17.434	9.158	8.276
9	Beluk	11.133	5.577	5.556
10	Bulakan	12.199	6.093	6.106
11	Sikasur	8.454	4.043	4.411
12	Kalisaleh	2.672	1.335	1.337
13	Sodong Basari	6.120	2.960	3.160

Sumber : Monografi Kecamatan Belik Semester IV Tahun 2023

Angka Kelahiran Kasar (CBR) sebesar 10,31 artinya terjadi kelahiran hidup sebanyak 134 per 1.000 penduduk. Sementara Angka Kematian Kasar (CDR) sebesar 65 artinya terjadi kematian sebanyak 65 per 1.000.

Sementara itu dari distribusi penduduk menurut desa/kelurahan, memperlihatkan Desa Mendelem adalah yang paling banyak penduduknya yaitu sebesar 17.434 jiwa (13,64% dari total jumlah penduduk Kecamatan Belik), sedangkan yang berpenduduk paling kecil adalah Desa Kalisaleh, yaitu sebesar 2.672 jiwa (2,091% dari total jumlah penduduk Kecamatan Belik). Bertambahnya penduduk menyebabkan kepadatan penduduk juga meningkat yaitu dari 127.659 jiwa/km2 pada tahun 2022 menjadi 127.763 jiwa/km2 pada tahun 2023.

ii. Sumber daya Manusia / Aparatur

Jumlah PNS di Kecamatan Belik tahun 2023 (sampai dengan Desember 2023) seluruhnya sebanyak 15 orang, yang terdiri dari PNS laki-laki sebanyak 14 orang dan PNS perempuan sebanyak 1 orang. Menurut tingkat pendidikan sebagian besar PNS berpendidikan S1 Pejabat struktural di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tahun 2023 sebanyak 10 orang dengan rincian pejabat struktural sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Eselon di Kecamatan Belik Tahun 2023

	Eselon	PNS		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II/a	1	-	1
2	Eselon II/b	1	-	1
3	Eselon II/c	1	-	1
4	Eselon II/d	-	1	1
5	Eselon III/a	2	-	2
6	Eselon III/b	4	-	4
7	Eselon III/d	3	-	3
8	Eselon IV/a	2	-	2
JUMLAH				15

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Belik (2023)

Secara lengkap komposisi pegawai menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan golongan sampai dengan keadaan Desember 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Belik Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Laki-laki	14
2	Perempuan	1
JUMLAH		15

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Belik (2023)

Berdasarkan Tabel 1.3, jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 14 orang (93,33 %) dan perempuan 1 Orang(6,66%).

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikandi Kecamatan BelikTahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	SMP Sederajat			
2	SMA Sederajat	2	1	3
3	D3	1	-	1
4	S1	9	-	9
5	S2	2	-	2
6	S3	-	-	-
JUMLAH				15

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Belik (2023)

Tabel 1.5
**Daftar Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawaidi
Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2023**

NO	JENIS JABATAN	JABATAN	KELAS JABATAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KURANG/LEBIH
1	Jabatan Administrator	Camat BELIK				
2	Jabatan Administrator	Sekretaris Kecamatan	1	1	1	
3	Jabatan Pengawas	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian	1	1	1	
4	Fungsional Umum	Bendahara	1	1	1	
5	Fungsional Umum	Analisis Laporan Keuangan	1	-	1	
6	Fungsional Umum	Pengelola Kepegawaian	1	-	1	
7	Fungsional Umum	Pengelola Bahan Perencanaan	1	-	1	
8	Fungsional Umum	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	-	1	
9	Fungsional Umum	Pengadministrasi Umum	1	-	1	
10	Jabatan Pengawas	Kepala Sub Bagian Umum dan Pelayanan Administrasi Terpadu	1	1	1	
11	Fungsional Umum	Analisis Organisasi	1	-	1	
12	Fungsional Umum	Pengolah Data Pelayanan	1	-	1	
13	Fungsional Umum	Pengadministrasi Umum	1	-	1	
14	Jabatan Pengawas	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	1	1	1	
15	Fungsional Umum	Analisis Desa/Kelurahan	1	-	1	
16	Fungsional Umum	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1		1	
17	Fungsional Umum	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	1		1	
18	Fungsional Umum	Pengadministrasi Kependudukan	1		1	
19	Jabatan Pengawas	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	1	1	
20	Fungsional Umum	Analisis Data dan Kerjasama Masyarakat	1		1	
21	Fungsional Umum	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	1	1	1	
22	Fungsional Umum	Petugas Penindakan	1	-	1	

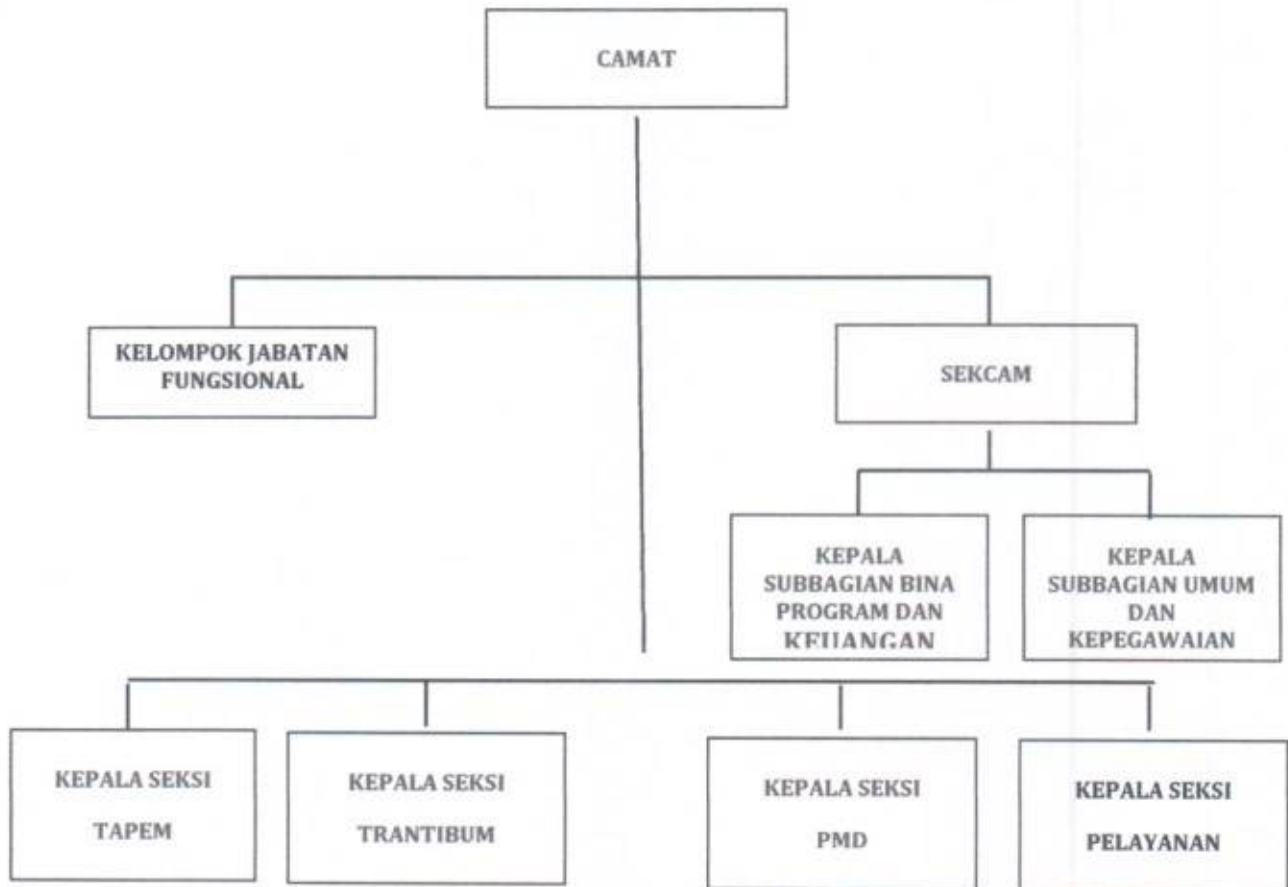
23	Fungsional Umum	Pengadministrasi Umum	1	-	1	
24	Jabatan Pengawas	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1	
25	Fungsional Umum	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1	
26	Fungsional Umum	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1	-	1	
27	Fungsional Umum	Pengadministrasi Umum	1	-	1	
28	Jabatan Pengawas	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	1	-	1	
29	Fungsional Umum	Analisis Kesejahteraan Rakyat	1	-	1	
30	Fungsional Umum	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	1	-	1	
31	Fungsional Umum	Pengelola Kesejahteraan Sosial	1	-	1	

iii. Struktur Organisasi

Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan yang membawahi:
 - Sub Bagian Bina Program dan Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Kepala Seksi Pelayanan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 1.6. Susunan Organisasi Kecamatan Belik
Kabupaten Pemalang**



Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

iv. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang, dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 3) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- 8) Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- 9) Pelaksanaan Administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup kerjanya.

B. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang dapat diidentifikasi Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Manusia (SDM);
2. Kondisi geografis alam perbukitan dan banyak daerah yang berpotensi terkena bencana longsor dan akses jalan yang masih sulit serta terdapat daerah-daerah yang *blanksignal*;
3. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi daerah dan akses masyarakat terhadap informasi atau data-data hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat terwujud;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada;
5. Belum optimalnya penyediaan data perencanaan pembangunan untuk masing-masing urusan;
6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada tahun berikutnya;
7. Belum optimalnya koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal sehingga masih ditemukan kegiatan yang kurang sinergis;
8. Penanganan pengaduan masyarakat yang kurang maksimal karena belum berfungsinya SMS center Kecamatan Belik;
9. Dalam bidang partisipasi yaitu peran aktif masyarakat masih rendah dan masih kurang berfungsinya organisasi-organisasi kelembagaan masyarakat.

C. KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang pada tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Pemalang.

Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.812.187.000,- dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp. 2.296.187.000,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 516.000.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung. Sedangkan belanja modal yang berasal dari APBD di tahun 2023 tidak ada.

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

- A. Perencanaan Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- C. Rencana Anggaran Tahun 2023

1. PERENCANAAN STRATEGIS

Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mendasari Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang mendukung Misi yang ke-2 yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tabel Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja / Sasaran Pada Tahun Ke -					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	83,31	84,31	85,31	86,31	87,31	88,31
2		Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	91,82	93,78	94,07	96,02	96,31	98,27

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program. Program yang dirumuskan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tabel Sasaran dan Program

No	Sasaran	Program
1.	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

ii. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2.3
Tabel Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Meningkatnya pelayanan kecamatan	1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan Perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas	1.1. Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif 1.2. Penyediaan sarana prasarana kantor, kebutuhankepegawaian, keuangan, dan administrasi pelayanan
		2. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP	2.1. Penyediaan informasi pemerintahan yang mutakhir 2.2. Pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, ramah dan nyaman 2.3. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat
		3. Meningkatkan penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan	3.1. Peningkatan peran serta masyarakat desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

		4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah	4.1. Penyediaan Linmas yang kompeten 4.2. Pelaksanaan patroli/monitoring secara rutin
		5. Meningkatkan penanganan potensi konflik	5.1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa 5.2. Meningkatkan peran Forkompimcam
		6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6.1. Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan, pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset 6.2. Pembekalan tugas kepala desa, perangkat desa dan BPD

2. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1.	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	84	-	84	-	84
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	94,67	94,67	94,67	94,67	94,67

3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 2.812.187.000,- dengan rincian

Belanja Pegawai Rp. 2.296.187.000,- dan Belanja Barang Rp. 516.000.000,-.

Adapun target belanja Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang melalui APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Tabel Target Belanja APBD Perubahan Tahun 2023

Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
	Kecamatan Belik	2.812.187.000
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.659.630.800
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.267.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.202.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.232.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.197.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.232.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.202.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.202.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.711.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.302.578.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.296.187.000
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.602.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	1.426.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.731.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	632.000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.618.000
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.046.000
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.398.000
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.174.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.945.000
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.945.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.703.200

7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.015.200
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.796.700
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	2.690.100
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.825.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	49.550.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.826.200
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.246.600
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.407.400
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.960.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.879.200
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.273.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.533.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.520.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.220.000

Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.112.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.141.000
7.01.01.2.09	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.141.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5.754.000
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	1.675.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.582.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	2.497.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	5.217.000
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.161.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.056.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.130.200
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.456.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.985.000
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	29.407.00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.064.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	16.674.200
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	16.674.200

Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.980.000
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	4.980.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.980.000
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	26.300.000
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	26.300.000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	23.150.000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.150.000
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	49.034.000
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	49.034.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.804.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.301.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.866.000
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	2.605.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.645.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan	2.914.000

Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.391.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.014.000
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3.300.000
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa	5.194.000

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Tabel Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	(%)	Keterangan
1.	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima	2.659.630.800	94,58	Didukung oleh satu (1) program: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	152.556.200	5,42	Didukung oleh lima (5) program: 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Akuntabilitas Anggaran

C. Inovasi

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju *good governance* sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok" dengan rumus hitungan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran :

$$= \frac{\text{Jumlah indikator tiap sasaran} \times \text{nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 91 %	Sangat Baik	
2.	76 – 90 %	Tinggi	
3.	66 – 75 %	Sedang	
4.	51 – 65 %	Rendah	
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah	

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Selanjutnya, IKU tersebut menjadi kerangka acuan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Belik Tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kinerjanya guna menilai sejauh mana sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2023 sebagaimana dalam lampiran. Sedangkan masing-masing indikator tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tabel Capaian Kinerja atas Perjanjian Kecamatan Belik Kabupaten
Pemalang Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	KINERJA s/d 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	KINERJA (%)		
1.	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	85,31	85,31	100	88,31	96,60
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	94,07	94,07	100	97,33	96,65

Sumber : *Kecamatan Belik Tahun 2023, diolah*

Sasaran 1

Meningkatnya Pelayanan Kecamatan yang Prima

Tabel 3.3

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kecamatan yang Prima

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Lalu		Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra	
	2020	2021		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2026	Kinerja s.d. 2023
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan	80	82	84	85,31	85,31	100	88,31	96,60
Persentase Capaian Sasaran 1						100		96,60

Sumber: Kecamatan Belik tahun 2023, diolah.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil dari survei yang dilakukan oleh Kecamatan Belik guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan. Pengukuran ini bertujuan agar Kecamatan Belik dapat mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan secara detil, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan layanan. Sejak tahun 2021, Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sepanjang tahun dan dilaporkan dua kali (per semester) sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat tahunan diperoleh dari rerata IKM semester 1 dan IKM semester 2.

Sepanjang tahun 2023, Kecamatan Belik setidaknya telah melaksanakan survei terhadap 165 pengguna layanan. Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh pada Semester 1 adalah sebesar 84,04 sedangkan pada Semester 2 sebesar 85,69, sehingga IKM Kecamatan Belik di tahun 2023 adalah sebesar 85,69 dengan kategori Tinggi Jika disandingkan dengan target di tahun 2023 sebesar 85,31 maka capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Belik tahun 2023 mencapai 100 %. Sedangkan jika disandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2026, maka capaian kinerjanya mencapai 96,60 %.

Berdasarkan hasil survei, maka dapat disimpulkan bahwa di tahun 2023 Semester 2, komponen yang tertinggi adalah penanganan pengaduan sedangkan yang terendah adalah kompetensi pelaksana. Hasil IKM ini menjadi cerminan sudut pandang masyarakat mengenai gambaran layanan Kecamatan Belik, sehingga diharapkan dapat menjadi dasar masukan dalam upaya peningkatan layanan Kecamatan Belik. Rangkuman hasil pengukuran kepuasan masyarakat dan kinerja pelayanan publik di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang:

Tabel 3.4
Hasil pengukuran kepuasan masyarakat dan kinerja pelayanan publik
Kecamatan Belik

No	Unsur Layanan	Nilai	Mutu Pelayanan
1	2	3	4
1	Syarat	85,30	Baik
2	Prosedur	84,70	Baik
3	Waktu Pelayanan	84,55	Baik
4	Biaya/Tarif	84,85	Baik
5	Produk Spesifikasi	87,58	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	84,39	Baik
7	Perilaku Pelaksana	85,00	Baik
8	Sarana dan Prasarana	83,94	Baik
9	Penanganan Pengaduan	91,67	Sangat Baik
IKM		85,69	Baik

Permasalahan

1. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai wadah informasi

Solusi

1. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai wadah informasi.

Program Pendukung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 2

Meningkatnya pelayanan kecamatan

Tabel 3.5

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Lalu		Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra	
	2020	2021		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2026	Kinerja s.d. 2023
Cakupan layanan kecamatan	88,27	89,88	90,21	94,07	94.07	100	97,33	96,65
Persentase Capaian Sasaran 2						100		96,65

Sumber: Kecamatan Belik tahun 2023, diolah.

Indikator Cakupan Layanan Kecamatan diperoleh dari rerata perhitungan 5 (lima) sub indikator pelayanan yang ada di Kecamatan Belik. Adapun formulasinya adalah sebagai berikut:

(1)Persentase pelayanan publik yang tersedia+
(2)Persentase masyarakat desa kelurahan yang aktif+
(3)Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan+
(4)Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani+
Cakupan Layanan Kecamatan = $\frac{(5)Persentase\ desa\ bertata\ kelola\ pemerintahan\ baik}{5}$

Mendasari formulasi di atas, untuk memperoleh nilai realisasi Cakupan Layanan Kecamatan diperlukan perhitungan kinerja realisasi masing-masing sub indikatornya terlebih dahulu.

Di sepanjang tahun 2023, Kecamatan Belik telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan publik yang tersedia;
Indikator ini menunjukkan sejauhmana kinerja pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Belik kepada masyarakat. Indikator ini diukur melalui hasil rerata dari Persentase data pemerintahan yang dipublikasi; persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan, dan persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia. Di tahun 2023, telah dilaksanakan layanan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Persentase data pemerintahan yang di publikasi;
Terdapat 5 jenis data yang wajib dipublikasikan oleh Kecamatan, baik melalui laman resmi Kecamatan maupun pada sosial media yang dimiliki, yaitu SKM (Survey Kepuasan Masyarakat), Kegiatan Kecamatan Belik, SK Camat Belik Penempatan PPID Pembantu, Profil Kecamatan (Struktur Organisasi dan Tupoksi,

Sosial media 13 Desa di Kecamatan Belik. Hingga akhir tahun 2023, Kecamatan Belik telah mengunggah 5 jenis data pada melalui Web Site Kecamatan, Instagram, Facebook dan Twitter yaitu SKM (Survey Kepuasan Masyarakat, Kegiatan Kecamatan Belik, SK Camat Belik Penempatan PPID Pembantu, Profil Kecamatan (Struktur Organisasi dan Tupoksi, Sosial media 13 Desa di Kecamatan Belik.

Mendasari hal tersebut, maka realisasi Persentase data pemerintahan yang dipublikasi adalah:

$$= \frac{\text{jumlah data yang dipublikasikan}}{\text{total data yang wajib dipublikasikan}} \times 100$$

$$= \frac{5}{5} \times 100 = 100 \%$$

- b. Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan;

Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan diperoleh dari:

$$= \frac{\text{jumlah aduan masyarakat yang terselesaikan}}{\text{jumlah seluruh aduan masyarakat}} \times 100$$

$$= \frac{5}{5} \times 100 = 100 \%$$

Di tahun 2023, terdapat 5 pengaduan masyarakat, yang meliputi:

- Pengaduan mengenai jalan rusak di kecamatan Belik

Dari seluruh aduan tersebut, telah diselesaikan sebanyak 5 aduan atau telah berkinerja mencapai 100 %.

- c. Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia;

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, terdapat 30 jenis layanan yang dilimpahkan kepada Kecamatan, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Bidang Sosial), Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Perhubungan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, PMD), Urusan Pemerintahan Pilihan (Sumber Daya Air dan Mineral, Perdagangan), dan Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengawasan).

Pada tahun 2023, terdapat 7 layanan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Belik dengan rincian sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan kelembagaan bidang kesehatan tingkat kecamatan, meliputi : Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS), Satgas GSIBA Kecamatan, Tim STBM Kecamatan, Tim Penanggulangan TBC Kecamatan
- Menyenggarakan pelatihan Linmas dalam penanggulangan bencana di wilayahnya
- Menyenggarakan pendataan/pemutakhiran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- Melaksanakan pembinaan, perlindungan koperasi dan Koperasi Unit Desa (KUD) di wilayah kerjanya
- Menyelenggarakan pengucapan sumpah janji, peresmian dan pengesahan anggota BPD
- Menyelenggarakan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Desa antarwaktu
- Menyelenggarakan pengawasan kas opname anggaran desa

Berdasarkan data tersebut di atas, maka Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia di tahun 2023 adalah :

$$= \frac{\text{jumlah layanan berdasar pelimpahan kewenangan yang diselesaikan}}{\text{jumlah seluruh permintaan layanan berdasar pelimpahan kewenangan}} \times 100$$

$$= \frac{7}{30} \times 100 = 23,33 \%$$

Berdasarkan data sebagaimana tercantum di atas, maka dapat diketahui **Persentase Pelayanan Publik yang tersedia** pada Kecamatan Belik di tahun 2023 adalah **sebesar 74,44 %**, dengan rincian sebagai berikut:

$$= \frac{\% \text{ data pemerintahan yang dipublikasi} + \% \text{ pengaduan masyarakat yang terselesaikan} + \% \text{ pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan}}{3}$$

$$= \frac{100\% + 100\% + 23,33\%}{3} = 74,44 \%$$

2. Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif;

Sub indikator Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Aktif diperoleh dari Rerata Persentase Kehadiran Musrenbang Desa, Musrenbang Kelurahan, dan Musrenbang Kecamatan. Makin tinggi hasil realisasinya menunjukkan makin tingginya keterlibatan masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan di wilayah Kecamatan tersebut.

Persentase keterlibatan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang dapat diukur dengan rincian sebagai berikut:

$$= \frac{\% \text{ Musrenbang Desa} + \% \text{ Musrenbang Kecamatan}}{\text{Jumlah Kegiatan Musrenbang yang ada}}$$

$$= \frac{\% \text{ kehadiran di Musrenbang Desa} + \% \text{ kehadiran di Musrenbang Kecamatan}}{\text{Jumlah Kegiatan Musrenbang yang ada}}$$

Tahun 2023, Kecamatan Belik mengadakan **13** Musrenbang desa dan **1** Musrenbang Kecamatan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

$$= \frac{\% \text{ Musrenbang Desa} + \% \text{ Musrenbang Kecamatan}}{\text{Jumlah Kegiatan Musrenbang yang ada}}$$

$$= \frac{100 \% + 100 \%}{2} = 100 \%$$

Berdasarkan data sebagaimana tercantum di atas, maka dapat diketahui **Persentase Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif** pada Kecamatan Belik di tahun 2023 adalah **sebesar 100 %**.

- ## 3. Gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan;
- Sub indikator ini memiliki formulasi sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan}} \times 100$$

Sepanjang tahun 2023, Kecamatan Belik tidak terdapat gangguan trantibum/terdapat 0 gangguan trantibum, maka **Persentase Gangguan Trantibum Tingkat Desa dan Kecamatan yang Dapat Diselesaikan di tahun 2023 mencapai 100%.**

4. Potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani;

Sub indikator ini memiliki formulasi sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh potensi konflik tingkat desa dan kecamatan}} \times 100$$

Sepanjang tahun 2023, Kecamatan Belik tidak terdapat potensi konflik/terdapat 0 potensi konflik, maka **Persentase Potensi Konflik Tingkat Desa dan Kecamatan yang Dapat Diselesaikan di tahun 2023 mencapai 100%.**

5. Desa bertata kelola pemerintahan yang baik.

Sub indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kinerja Kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Desa Bertata kelola Pemerintahan yang Baik diukur dari kelengkapan serta kualitas administrasi desa, yang meliputi (1) penetapan dokumen perencanaan desa tepat waktu, (2) ketersediaan Perdes dan Perkades, (3) keterisian buku administrasi Pemerintah Desa, (4) laporan keuangan desa yang tepat waktu, (5) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan tugas sesuai ketentuan, terjaganya ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan Belik memiliki 13 desa. Di tahun 2023, Kecamatan Belik telah melakukan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Mendasari kegiatan tersebut, maka dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Belik, terdapat 13 desa yang termasuk dalam kategori desa bertata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka **Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik** Kecamatan Belik di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100$$

$$= \frac{12}{15} \times 100 = 80$$

Mendasari hasil perhitungan dari kelima sub indikator sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa Cakupan Layanan Kecamatan Belik tahun 2023 adalah:

$$\begin{aligned}
 & \text{(1) Persentase pelayanan publik yang tersedia} + \\
 & \text{(2) Persentase masyarakat desa kelurahan yang aktif} + \\
 & \text{(3) Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan} \\
 & \quad \text{yang dapat diselesaikan} + \\
 & \text{(4) Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan} \\
 & \quad \text{yang tertangani} + \\
 & \text{(5) Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik} \\
 \text{Cakupan Layanan Kecamatan} = & \frac{}{5} \\
 = & \frac{74,44\% + 100\% + 100\% + 100\% + 80\%}{5} = 90,89\%
 \end{aligned}$$

Permasalahan

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Manusia (SDM);
2. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi daerah dan akses masyarakat terhadap informasi atau data-data hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat terwujud;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada;
4. Belum optimalnya penyediaan data perencanaan pembangunan untuk masing-masing urusan;
5. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada tahun berikutnya;
6. Belum optimalnya koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal sehingga masih ditemukan kegiatan yang kurang sinergis.

Solusi

1. Mengoptimalkan ketersediaan SDM dan alokasi anggaran yang ada untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin
2. Mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah
3. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin
4. Mengoptimalkan pengelolaan system informasi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah.
5. Dibuatkan jadwal monitoring dan evaluasi secara mendetail lengkap dengan personil/SDM yang ditugaskan
6. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur secara rutin

Program Pendukung

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. AKUNTABILITAS ANGGARAN

i. Realisasi Anggaran

Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan pagu dan realisasinya. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran. Berikut ini adalah rekapitulasi capaian kinerja keuangan per sasaran:

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Penyerapan	%
1.	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima	2.474.664.000	2.286.456.784	92,39
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	355.375.000	354.196.000	99,67
Jumlah		2.830.039.000	2.640.652.784	

ii. Analisis Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi sumberdaya diasumsikan dapat tercapai apabila capaian kinerja telah terpenuhi 100% dan memiliki efisiensi anggaran. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima	85,31	85,31	96,60	2.474.664.000	2.286.456.784	92,39	14,99
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	94,07	94,07	96,65	355.375.000	354.196.000	99,67	(3,66)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diasumsikan bahwa untuk tahun 2023, terdapat 1 (Satu) sasaran yang telah mencapai efisiensi sumberdaya, yaitu:

1. Meningkatnya layanan kecamatan yang prima dengan presentase capaian anggaran sebesar 92,39 % namun dapat memenuhi capaian kinerja 96,60 % sehingga ada efisien sebesar 10,45 %

C. INOVASI

Seiring dengan perkembangan teknologi, Kecamatan Belik terus berupaya mempermudah proses pelayanan administrasi. Selama tahun 2023 Kecamatan Belik belum ada inovasi baru yang signifikan. Namun demikian pada tahun 2023 Kecamatan Belik berencana melakukan pelayanan administrasi secara online 'PEMALANG (PElayanan MAndiri LAn ora NGantri)'. PEMALANG merupakan modifikasi antara pelayanan mandiri dengan google form untuk mempermudah dalam pelayanan Surat Pindah/Datang Penduduk dan Dispensasi Nikah. Keuntungan lainnya yaitu proses pelayanan administrasi menjadi lebih cepat dan praktis. Upaya yang bisa dilakukan terlebih dahulu yaitu melakukan sosialisasi perencanaan pelayanan administrasi berbasis online yang dapat diikuti oleh petugas/pelaksana desa se-Kecamatan. Adanya program ini diharapkan agar memudahkan masyarakat dalam mengurus data dan dokumen yang mampu diakses dimana saja, kapan saja bahkan efektif dan efisien.

Permasalahan yang dihadapi :

1. Mengingat terbatasnya SDM maka kegiatan perencanaan pelayanan administrasi online belum bisa maksimal.
2. Sarana dan prasarana pelayanan administrasi online belum memadai.

Solusi yang dilakukan :

1. Peningkatan kapasitas aparatur secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan pelayanan administrasi online.
2. Mempersiapkan perencanaan dan penganggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan administrasi online secara bertahap.

BAB 4

Penutup

A. Kesimpulan

B. Rencana Tindak Lanjut

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan skala peringkat kinerja, dari 2 sasaran strategis dapat diurutkan sebagai berikut:
 - a. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pelayanan Kecamatan yang Prima dengan capaian kinerja 96,60%;
 - b. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan capaian kinerja 96,65%.



Grafik Capaian Sasaran Kinerja berdasarkan Skala Peringkat Kinerja

2. Berdasarkan pemenuhan capaian kinerja 100%, dari 2 sasaran strategis, terdapat 50% atau 1 sasaran yang tercapai yaitu Meningkatnya Pelayanan Kecamatan yang Prima dengan capaian kinerja sebesar 96,60%, sedangkan 50% atau 1 sasaran yang tercapai yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 96,65%.



Grafik Capaian Sasaran Kinerja berdasarkan Pemenuhan Capaian Kinerja 100%

B. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan Berdasarkan hasil capaian kinerja Kecamatan Belik tahun 2023tersebut, maka strategi peningkatan kinerja untuk tahun selanjutnya antara lain sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas aparatur secara rutin.
- Koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait perencanaan pembangunan wilayah desa.
- Dibuatkan jadwal monitoring dan evaluasi secara mendetail lengkap dengan personil/SDM yang ditugaskan guna perencana pada tahun berikutnya dapat berjalan dengan baik.
- Mengoptimalkan koordinasi dengan pegawai/SDM baik secara vertikal maupun horisontal guna kegiatan yang kurang strategis dapat diselesaikan dengan baik.
- Mengoptimalkan SMS Center kecamatan agar penanganan pengaduan masyarakat senantiasa tertangani dengan cepat dan tepat.


CAMAT BELIK

MUCHAMMAD MAKSUM, S.IP
Pembina, Tk. I
19750213 200604 1 005

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN BELIK

KEPUTUSAN CAMAT BELIK
Nomor : 050 / 004 / TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2023

CAMAT BELIK

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Belik perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Belik tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Belik Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
11. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG**

KESATU Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, adalah:
- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bantabolang Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
 - b. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bantabolang Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
 - c. melaporkan hasil penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bantabolang Kabupaten Pemalang Tahun 2023 kepada Camat Belik.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Belik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belik
pada tanggal : 31 Januari 2024



Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Pemalang;
 2. Sekretaris Daerah Kab. Pemalang;
 3. Kepala Bagian Organisasi Kab. Pemalang;
 4. Inspektur Kab. Pemalang;
 5. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Setcam Belik ;
 6. Anggota Tim yang bersangkutan ;
 7. Arsip.
-

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN CAMAT BELIK
NOMOR : 050/ 004 /TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN BELIK KAB.PEMALANG TAHUN 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Camat Belik	Ketua	
2	Sekretaris Kecamatan Belik	Sekretaris	
3	Kasubbag Bina Program dan Keuangan pada Kec.Belik	Anggota	
4	Kasi Tata Pemerintahan pada Kec.Belik	Anggota	
5	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kec.Belik	Anggota	
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kec.Belik	Anggota	
7	Kasi Pelayanan pada Kec.Belik	Anggota	
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kec.Belik	Anggota	
9	Bendahara pada Kec. Belik	Anggota	Kosim, S.A.P
10	Pranata Laporan Keuangan pada Kec.Belik	Anggota	Harjatun Al Masliyah

CAMAT BELIK
KECAMATAN BELIK
MUCHAMMAD MAKSUM, S.IP.
Pembina
NIP. 19750213 200604 1 005

Alamat : Jl. Serka Marinir (Anm) Tulus Ujianto No. 23 Telp. (0284) 3285400 Kode Pos 52356 Belik
Email : kecbelik@pemalangkab.go.id Website : belik.pemalangkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	NAMA	NIP	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR	GOL RU	TMT GOLRU	JABATAN	TMT JABATAN	SATUAN KERJA	MK TH	MK BL	DIK LAT PIM	TGL DIKLAT	JML JAM	PENDIDIKAN AKHIR	TH LULUS
1	MUCHAMMAD MAKSUM, S.IP.	19750213 200604 1 005	Pemalang	1975-02-13	IV/b	2024-02-01	Camat Belik	2023-12-08	Kecamatan Belik	18	0				S-1 Ilmu Pemerintahan	2001
2	SUTOPO, SH.	19680723 199012 1 001	Pemalang	1968-07-23	IV/a	2021-04-01	Sekretaris	2023-07-18	Kecamatan Belik	28	0	Pim III	2017-11-17	857	S-1 Ilmu Hukum	2011
3	SUWARNO, S.H.	19740104 201001 1 005	Pemalang	1974-01-04	III/d	2022-04-01	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	2024-04-19	Kecamatan Belik	18	0				S-1 Ilmu Hukum	2000
4	NUR DWI PUJIYANTO, S.KM., M.Si.	19850829 201001 1 016	Pemalang	1985-08-29	III/d	2022-04-01	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2023-12-08	Kecamatan Belik	14	0	Pim IV	2015-10-08	321	S-2 Ilmu Administrasi	2016
5	CHAMIM TAUFIK, S.Pd.	19680318 200604 1 003	Pemalang	1968-03-18	III/b	2020-04-01	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	2021-12-29	Kecamatan Belik	18	0				S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi	2012
6	BAMBANG MARTONO, S.I.P.	19790315 200901 1 016	Pemalang	1979-03-15	III/b	2022-04-01	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2024-01-15	Kecamatan Belik	14	0				S-1 Ilmu Pemerintahan	2017
7	KOSIM, S.A.P.	19781126 200901 1 004	Pemalang	1978-11-26	III/b	2023-04-01	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan	2023-12-08	Kecamatan Belik	14	7				S-1 Ilmu Administrasi Negara	2018
8	SURIPTO, S.I.P.	19790217 200901 1 003	Pemalang	1979-02-17	III/b	2024-04-01	Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban		Kecamatan Belik	16	10				S-1 Ilmu Pemerintahan	2017
9	NUROKHMAL, S.A.P.	19750422 200701 1 011	Pemalang	1975-04-22	III/b	2024-04-01	Pengolah Data dan Informasi		Kecamatan Belik	13	3				S-1 Ilmu Administrasi Negara	2017
10	HARJATUN AL MASLIYAH	19690818 200901 2 003	Pemalang	1969-08-18	II/d	2021-04-01	Pengadministrasi Perkantoran		Kecamatan Belik	19	0				SMEA Perkantoran	1989
11	HABIB NUR FATTAHILLAH, A.Md.	19971119 202012 1 007	Purbalingga	1997-11-19	II/c	2020-12-01	Pengolah Data dan Informasi		Kecamatan Belik	5	0				D-III Manajemen Perbankan Syariah	2018
12	TOKHIDIN	19691210 200901 1 003	Pemalang	1969-12-10	II/b	2020-10-01	Pengadministrasi Perkantoran		Kecamatan Belik	15	4				SMA Paket C	2014
13	YATNO	19710312 200701 1 012	Pemalang	1971-03-12	II/a	2022-10-01	Operator Layanan Operasional I		Kecamatan Belik	17	0				Persamaan SLTA (Paket C)	2021



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	20.827.784.100,00	156.198.408.948,00
Piutang Pajak Daerah	69.773.961.538,00	64.403.890.571,00
Piutang Retribusi Daerah	499.557.175,00	553.110.175,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	14.935.312.726,60	20.180.012.571,06
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.707.501.933,00	778.435.933,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.533.815.075,00	1.908.908.877,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(48.975.483.280,54)	(44.354.865.664,84)
Beban Dibayar Dimuka	41.870.958,90	113.653.682,68
Persediaan	38.273.807.637,60	47.464.524.350,44
JUMLAH ASET LANCAR	102.617.967.863,56	247.225.879.443,34
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Permanen	280.211.442.118,74	246.258.098.992,63
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	280.211.442.118,74	246.258.098.992,63
ASET TETAP		
Tanah	1.056.262.292.300,00	1.064.231.608.300,00
Peralatan dan Mesin	834.368.901.113,00	746.475.960.795,00
Gedung dan Bangunan	1.646.440.557.866,00	1.627.708.103.732,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.260.439.184.829,00	1.208.146.928.399,00
Aset Tetap Lainnya	188.409.775.887,00	166.621.328.480,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	72.544.471.481,00	72.620.681.481,00
Akumulasi Penyusutan	(1.857.048.963.494,00)	(1.671.803.734.913,00)
JUMLAH ASET TETAP	3.201.416.219.982,00	3.214.080.876.274,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	41.426.570.163,00	20.057.534.246,00
JUMLAH DANA CADANGAN	41.426.570.163,00	20.057.534.246,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	546.830.500,00	581.890.500,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	8.529.500.000,00	8.529.500.000,00
Aset Tidak Berwujud	9.931.734.168,00	9.689.088.188,00
Aset Lain-lain	88.698.841.779,23	90.157.461.870,50
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(9.298.473.243,00)	(8.661.554.930,00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2.710.515.000,00	4.188.306.813,00
JUMLAH ASET LAINNYA	99.118.948.204,23	104.484.492.421,50
JUMLAH ASET	3.724.791.148.331,53	3.832.086.881.377,47
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	48.477.327,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.849.167.802,26	4.113.758.163,94
Utang Belanja	42.740.180.402,00	37.549.535.869,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	27.875.735.659,00	490.589.893,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	76.465.063.863,26	42.202.341.252,94
JUMLAH KEWAJIBAN	76.465.063.863,26	42.202.341.252,94
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	3.976.079.266.985,27	3.789.884.540.124,53
JUMLAH EKUITAS	3.976.079.266.985,27	3.789.884.540.124,53
JUMLAH EKUITAS	3.976.079.266.985,27	3.789.884.540.124,53
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.052.544.330.848,53	3.832.086.881.377,47





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Belik
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.001 Kecamatan Belik
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.001.000 Kecamatan Belik

KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	BEBAN DAERAH				
8.1	BEBAN OPERASI	2.833.948.511,00	3.140.558.215,00	(306.609.704,00)	-9,76
8.1.01	Beban Pegawai	2.833.948.511,00	3.140.558.215,00	(306.609.704,00)	-9,76
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	2.177.474.233,00	2.300.262.763,00	(122.788.530,00)	-5,34
8.1.06	Beban Penyusutan dan Amortisasi	505.276.634,00	675.075.333,00	(169.798.699,00)	-25,15
		151.197.644,00	165.220.119,00	(14.022.475,00)	-8,49
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(2.833.948.511,00)	(3.140.558.215,00)	306.609.704,00	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2.833.948.511,00)	(3.140.558.215,00)	306.609.704,00	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.833.948.511,00)	(3.140.558.215,00)	306.609.704,00	0

Pemalang, 31 Desember 2023
CAMAT BELIK
MUCHAMMAD MAKSUM, S.IP
NIP. 97502132006041005



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Belik
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.001 Kecamatan Belik
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.03.001.000 Kecamatan Belik

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
6	BELANJA DAERAH	2.812.187.000,00	2.704.656.971,00	96,18	3.018.447.607,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.812.187.000,00	2.704.656.971,00	96,18	2.962.729.886,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.296.187.000,00	2.199.420.817,00	95,79	2.287.710.177,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	516.000.000,00	505.236.154,00	97,91	675.019.709,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0	55.717.721,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0	55.717.721,00
	SURPLUS / DEFISIT	(2.812.187.000,00)	(2.704.656.971,00)	0	(3.018.447.607,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.812.187.000,00)	(2.704.656.971,00)	0	(3.018.447.607,00)





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN

per 31 Desember 2023

Sub Unit : Kecamatan Belik

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 . 7-01.0-00.0-00.03.1.0 . 1.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.03.1.0 . 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.03.1.0 . 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.03.1.0 . 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.03.1.0 . 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.03.1.0 . 1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.03.1.0 . 1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.03.1.0 . 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.267.000,00	0,00	7.267.000,00	0,00	7.267.000,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.03.1.0 . 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.03.1.0 . 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.296.187.000,00	2.199.420.817,00	0,00	0,00	2.199.420.817,00	95,79	96.766.183,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.03.1.0 . 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.602.000,00	0,00	2.602.000,00	0,00	2.602.000,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.03.1.0 . 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.03.1.0 . 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.03.1.0 . 1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	632.000,00	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.302.578.000,00	2.199.420.817,00	6.391.000,00	0,00	2.205.811.817,00	95,80	96.766.183,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.03.1.0 . 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.03.1.0 . 1.2.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.03.1.0 . 1.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.03.1.0 . 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.174.000,00	0,00	2.174.000,00	0,00	2.174.000,00	100,00	0,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	4.618.000,00	0,00	4.618.000,00	0,00	4.618.000,00	100,00	0,00
0.00 7-01.0-00.0-00.03.1.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
0.00 7-01.0-00.0-00.03.1.0 1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	100,00	0,00
0.00 7-01.0-00.0-00.03.1.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
0.00 7-01.0-00.0-00.03.1.0 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.015.200,00	0,00	2.015.200,00	0,00	2.015.200,00	100,00	0,00
0.00 7-01.0-00.0-00.03.1.0 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.796.700,00	0,00	63.796.700,00	0,00	63.796.700,00	100,00	0,00
0.00 7-01.0-00.0-00.03.1.0 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.690.100,00	0,00	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	100,00	100,00
0.00 7-01.0-00.0-00.03.1.0 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.825.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	72,33	505.000,00
0.00 7-01.0-00.0-00.03.1.0 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.550.000,00	0,00	47.091.950,00	0,00	47.091.950,00	95,04	2.458.050,00
0.00 7-01.0-00.0-00.03.1.0 1.2.06.10	Penatausahaan Ansatp Dinamis pada SKPD	1.826.200,00	0,00	1.826.200,00	0,00	1.826.200,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	121.703.200,00	0,00	118.740.050,00	0,00	118.740.050,00	97,57	2.963.150,00
0.00 7-01.0-00.0-00.03.1.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 7-01.0-00.0-00.03.1.0 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.407.400,00	0,00	24.407.000,00	0,00	24.407.000,00	100,00	400,00
0.00 7-01.0-00.0-00.03.1.0 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.960.000,00	0,00	18.689.940,00	0,00	18.689.940,00	74,88	6.270.060,00
0.00 7-01.0-00.0-00.03.1.0 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.879.200,00	0,00	109.148.164,00	0,00	109.148.164,00	99,33	733.036,00
	TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	159.246.600,00	0,00	152.243.104,00	0,00	152.243.104,00	95,60	7.003.496,00
0.00 7-01.0-00.0-00.03.1.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 7-01.0-00.0-00.03.1.0 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.533.000,00	0,00	26.736.000,00	0,00	26.736.000,00	97,11	797.000,00
0.00 7-01.0-00.0-00.03.1.0 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.520.000,00	0,00	8.520.000,00	0,00	8.520.000,00	100,00	0,00
0.00 7-01.0-00.0-00.03.1.0 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.220.000,00	0,00	25.220.000,00	0,00	25.220.000,00	100,00	0,00
	TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.659.630.800,00	2.199.420.817,00	352.680.154,00	0,00	2.552.100.971,00	96,96	107.529.829,00
7.01 7-01.0-00.0-00.03.1.0 2.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
	TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	61.273.000,00	0,00	60.476.000,00	0,00	60.476.000,00	98,70	797.000,00
7.01 7-01.0-00.0-00.03.1.0 2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01 7-01.0-00.0-00.03.1.0 2.2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.141.000,00	0,00	9.141.000,00	0,00	9.141.000,00	100,00	0,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
	TOTAL KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	9.141.000,00	0,00	9.141.000,00	0,00	9.141.000,00	100,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.03.1.0 2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
7.01 7-01.0-00.0-00.03.1.0 2.2.02.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	100,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.03.1.0 2.2.02.2	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	100,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.03.1.0 2.2.02.3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.497.000,00	0,00	2.497.000,00	0,00	2.497.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	5.754.000,00	0,00	5.754.000,00	0,00	5.754.000,00	100,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.03.1.0 2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
7.01 7-01.0-00.0-00.03.1.0 2.2.04.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.161.000,00	0,00	4.161.000,00	0,00	4.161.000,00	100,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.03.1.0 2.2.04.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	100,00	0,00
	TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.112.000,00	0,00	20.112.000,00	0,00	20.112.000,00	100,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.03.1.0 3.2.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
	TOTAL KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT	5.217.000,00	0,00	5.217.000,00	0,00	5.217.000,00	100,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.03.1.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01 7-01.0-00.0-00.03.1.0 3.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00	100,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.03.1.0 3.2.01.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	29.407.000,00	0,00	29.407.000,00	0,00	29.407.000,00	100,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.03.1.0 3.2.01.3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.064.000,00	0,00	3.064.000,00	0,00	3.064.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	35.456.000,00	0,00	35.456.000,00	0,00	35.456.000,00	100,00	0,00
7.01 7-01.0-00.0-00.03.1.0 3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							
7.01 7-01.0-00.0-00.03.1.0 3.2.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	16.674.200,00	0,00	16.674.000,00	0,00	16.674.000,00	100,00	200,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
	TOTAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.130.200,00	0,00	52.130.000,00	0,00	52.130.000,00	100,00	200,00
7.01 - 7.01.0-00.0-00.03.1.0 - 4.7.03	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
	TOTAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	16.674.200,00	0,00	16.674.000,00	0,00	16.674.000,00	100,00	200,00
7.01 - 7.01.0-00.0-00.03.1.0 - 4.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kertertiban Umum							
7.01 - 7.01.0-00.0-00.03.1.0 - 4.7.03.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	100,00	0,00
	TOTAL PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	100,00	0,00
7.01 - 7.01.0-00.0-00.03.1.0 - 5.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
	TOTAL KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	100,00	0,00
7.01 - 7.01.0-00.0-00.03.1.0 - 5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							
7.01 - 7.01.0-00.0-00.03.1.0 - 5.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	23.150.000,00	0,00	23.150.000,00	0,00	23.150.000,00	100,00	0,00
7.01 - 7.01.0-00.0-00.03.1.0 - 5.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00	0,00
	TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.300.000,00	0,00	26.300.000,00	0,00	26.300.000,00	100,00	0,00
7.01 - 7.01.0-00.0-00.03.1.0 - 6.2.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	26.300.000,00	0,00	26.300.000,00	0,00	26.300.000,00	100,00	0,00
7.01 - 7.01.0-00.0-00.03.1.0 - 6.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
7.01 - 7.01.0-00.0-00.03.1.0 - 6.2.01.1	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.804.000,00	0,00	4.804.000,00	0,00	4.804.000,00	100,00	0,00
7.01 - 7.01.0-00.0-00.03.1.0 - 6.2.01.2	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.301.000,00	0,00	8.301.000,00	0,00	8.301.000,00	100,00	0,00



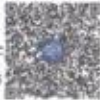
KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.0.6.2.01.3	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aseel Desa	7.866.000,00	0,00	7.866.000,00	0,00	7.866.000,00	100,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.0.6.2.01.4	Facilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	100,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.0.6.2.01.5	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	100,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.0.6.2.01.7	Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.914.000,00	0,00	2.914.000,00	0,00	2.914.000,00	100,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.0.6.2.01.9	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.391.000,00	0,00	5.391.000,00	0,00	5.391.000,00	100,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.0.6.2.01.11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.014.000,00	0,00	5.014.000,00	0,00	5.014.000,00	100,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.0.6.2.01.13	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00	0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.0.6.2.01.16	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.194.000,00	0,00	5.194.000,00	0,00	5.194.000,00	100,00	0,00
Jumlah		2.812.187.000,00	2.199.420.817,00	505.236.154,00	0,00	2.704.656.971,00	96,18	107.530.029,00

Pemalang, 3 Januari 2024

MUCHANMAD BELIK



MUCHANMAD MAKSUM, S.IP
NIP.197502132006041005



Lampiran 5.2. : Surat Edaran Bupati Pematang
 Nomor : 941/4584/BPKAD/2023
 Tanggal : 26 Desember 2023

**PENJELASAN REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN
 KABUPATEN PEMATANG TAHUN ANGGARAN 2023**

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN
 UNIT ORGANISASI : KECAMATAN BELIK

Kode Rekening Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Prosentase Realisasi	Penjelasan < 85%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)X100	(6)
	URUSAN	2.812.187.000	2.704.656.971	96,18%	
7	BIDANG	2.812.187.000	2.704.656.971	96,18%	
7.01	KECAMATAN BELIK	2.812.187.000	2.704.656.971	96,18%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.659.630.800	2.704.656.971	96,18%	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.267.000	7.267.000	100,00%	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.202.000	1.202.000	100,00%	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.232.000	1.232.000	100,00%	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.197.000	1.197.000	100,00%	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.232.000	1.232.000	100,00%	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.202.000	1.202.000	100,00%	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.202.000	1.202.000	100,00%	

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.302.578.000	2.205.811.817	95,80%	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.296.187.000	2.199.420.817	95,79%	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.602.000	2.602.000	100,00%	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.426.000	1.426.000	100,00%	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.731.000	1.731.000	100,00%	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	632.000	632.000	100,00%	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.618.000	4.618.000	100,00%	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.046.000	1.046.000	100,00%	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.398.000	1.398.000	100,00%	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.174.000	2.174.000	100,00%	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.945.000	2.945.000	100,00%	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.945.000	2.945.000	100,00%	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.703.200	118.740.050	97,57%	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.015.200	2.015.200	100,00%	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.796.700	63.796.700	100,00%	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.690.100	2.690.000	100,00%	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.825.000	1.320.000	72,33%	Menyesuaikan dengan harga koran Suara Merdeka terbaru
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.550.000	47.091.950	95,04%	

7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.826.200	1.826.200	100,00%	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.246.600	152.243.104	95,60%	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.407.400	24.407.000	100,00%	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.960.000	18.689.940	74,88%	Upaya untuk menghemat Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.879.200	109.146.164	99,33%	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.273.000	60.476.000	98,70%	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.533.000	26.736.000	97,11%	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.520.000	8.520.000	100,00%	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.220.000	25.220.000	100,00%	
7.01.02	PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.112.000	20.112.000	100,00%	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.141.000	9.141.000	100,00%	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.141.000	9.141.000	100,00%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5.754.000	5.754.000	100,00%	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.675.000	1.675.000	100,00%	

7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.582.000	1.582.000	100,00%	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.497.000	2.497.000	100,00%	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.217.000	5.217.000	100,00%	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.161.000	4.161.000	100,00%	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.056.000	1.056.000	100,00%	
7.01.03	PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.130.200	52.130.000	100,00%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.456.000	35.456.000	100,00%	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	2.985.000	2.985.000	100,00%	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	29.407.000	29.407.000	100%	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.064.000	3.064.000	100,00%	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	16.674.200	16.674.000	100,00%	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	16.674.200	16.674.000	100,00%	
7.01.04	PROGRAM PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.980.000	4.980.000	100,00%	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.980.000	4.980.000	100,00%	

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.980.000	4.980.000	100,00%	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.300.000	26.300.000	100,00%	
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	26.300.000	26.300.000	100,00%	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	23.150.000	23.150.000	100,00%	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.150.000	3.150.000	100,00%	
7.01.06	PROGRAM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	49.034.000	49.034.000	100,00%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	49.034.000	49.034.000	100,00%	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.804.000	4.804.000	100,00%	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.301.000	8.301.000	100,00%	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.866.000	7.866.000	100,00%	

7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	2.605.000	2.605.000	100,00%	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.645.000	3.645.000	100,00%	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.914.000	2.914.000	100,00%	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.391.000	5.391.000	100,00%	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.014.000	5.014.000	100,00%	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3.300.000	3.300.000	100,00%	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.194.000	5.194.000	100,00%	

Belik, 31 Desember 2023
 PENGUNA ANGGARAN

 MUCHAMMAD MAKSU, S.IP.
 NIP. 19750213 200604 1 005

KERTAS KERJA DESK PENYAJIAN ASET TETAP DI NERACA OPD
PER 31 DESEMBER 2023
OPD : KECAMATAN BELLIK

A. ASET TETAP

No	Jenis Aset Tetap	So Per 1 Jan 2023	Mutasi 2023												So Per 31 Desember 2023 (ASET TETAP ke NERACA 2023)
			Penambahan					Pengurangan							
			BM 2023	Kapitalisasi B/L Reklas BM	Mutasi antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Pemilikan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Raklas BM ke sesama Aset Tetap	BM diserahkan Pihak Lain/ Hibah/ Penawarisan	BM Tidak Memenuhi Kapitalisasi	Mutasi antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Pemilikan Aset/ Hibah	Penghapusan (SK BUPATI)	Raklas ke Aset Lainnya/ Persediaan	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 + 5 + 6 + 7	9	10	11	12	13	14	15	16 = 8 - 9 - 11 - 12 + 13 - 14 - 15
1	Tanah	673.790.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673.790.000
2	Peralatan Mesin	1.336.104.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.336.104.580
3	Gedung dan Bangunan	1.537.790.478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.537.790.478
4	Jalan, Trotoar dan Jembatan	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
5	Aset Tetap Lainnya	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
6	Kumulasi Dalam Penghapusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3.561.685.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.561.685.056
8	Ekuivalensi	34.411.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.411.125

B. ASET LAINNYA

No	Aset Lainnya	So Per 1 Jan 2023	Mutasi 2023								So Per 31 Des 2023 (Neraca 2023)
			Penambahan				Pengurangan				
			Reklas BM 2023	Korolan BM 2023	Reklas dari AT	Mutasi Masuk	Total Penambahan	Mutasi Keluar	Penghapusan (SK Bupati)	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 + 5 + 6 + 7	9	10	11 = 8 - 9 - 10	
1	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kemudahan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Akumulasi Penyusutan Aset dalam Kemudahan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Aset Lainnya	48.327.662,00	-	-	-	-	-	-	9.006.000	39.321.662	
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	9.006.000	-	
Jumlah Aset Lainnya		48.327.662	-	-	-	-	-	-	9.006.000	39.321.662	

Ket	Desk	OPD
	Pengurus Barang	

Keterangan:
Penambahan

Kolom 4
Peralatan Mesin

Pengurangan

Kolom 14

Penghapusan (SK BUPATI)

Reklas BM

Sepeda Motor

Sepeda Motor

No. Register

1 HONDA

3 HONDA

Aset Lainnya

mark

1 HONDA

3 HONDA

type

HONDA

HONDA

bm_perolehan

1899 G-9653 M

2002 G-9712 M

nomor polisi

1899 G-9653 M

2002 G-9712 M

harga

4.000.000

5.000.000

9.000.000